

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 24 Februari 2025
Jam	: 02:03 WIB

Jakarta, Februari 2025

**Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal: Pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**Dengan hormat,  
Perkenankanlah kami:**

- Nama : Agus Setiawan, S.H.  
 Tempat/Tanggal Lahir : Ngali, 10 Juni 2000  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Aktivistis/Mahasiswa  
 Alamat : Jalan Lintas Tente Karumbu Rt 16/RW. 06 Desa  
 Ngali, Kabupaten Bima

**Selanjutnya disebut Sebagai..... PEMOHON I**

- Nama : Sulaiman, S.H.  
 Tempat/Tanggal Lahir : Lido, 20 Maret 1990  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Advokat  
 Alamat : Jalan Lintas Tente Karumbu, RT.004/RW.002  
 Desa Lido, Kecamatan Belo

**Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II**

- Perhimpunan Pemuda Madani yang diwakili oleh:  
 Nama : Furqan Jurdi SH.  
 Jabatan : Ketua Umum  
 Alamat : Jalan Matraman Raya No, 64 Kelurahan Kebon  
 Manggis, Jakarta Timur

**Selanjutnya disebut Sebagai.....PEMOHON III**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) huruf g dan huruf e, Pasal Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undangundang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, (selanjutnya disebut "UU MK"), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "***...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945***";
4. Bahwa dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK No. 2 Tahun 2021") mengatur mengenai objek pengujian materiil Undang-undang. Dalam ketentuan a quo menyatakan, "*Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang*

*yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”;*

6. Bahwa Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara 2021/No.298, Tambahan Lembaran Negara No. 6755 (Selanjutnya disebut “UU Kejaksaan”) sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah para Pemohon.
7. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Dengan demikian Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945, serta memberikan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), sebagai kekuasaan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap **UUD 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON**

Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kerugian konstitusional (*Constitutional Injury*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Uji Materi *a quo*:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasan, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian

- undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat;
  - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
  - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Berdasarkan uraian pada Butir 1 s/d Butir 3 tersebut Para Pemohon akan akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:

**a. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon I**

- Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P3), saat ini adalah seorang Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional (Bukti P4). Pemohon I memiliki cita-cita ingin menjadi pengacara dan saat ini telah mendaftar sebagai calon pengacara di Organisasi Advokat sebagai persyaratan untuk menjadi Advokat.
- Bahwa Pemohon I sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang akan berprofesi sebagai Advokat berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 wajib bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
- Bahwa Pemohon I dalam mengajukan permohonan *a quo* berkepentingan secara langsung terhadap suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan berlakunya suatu undang-undang Pemohon I dirugikan atau potensial dirugikan hak konstitusionalnya.
- Bahwa Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggungjawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.
- Bahwa Pemohon I berpotensi dirugikan (potensial loss) akibat berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan pemusatan kewenangan kepada Kejaksaan mengendalikan seluruh proses hukum (due process of law) mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan hingga

memberikan pertimbangan dan masukan kepada Mahkamah Agung. Potensi kerugian itu bisa terjadi apabila suatu saat Pemohon I sebagai Sarjana Hukum dan Calon Pengacara menangani kasus hukum, khususnya pidana umum. dimana Polisi sebagai Penyidik Sebagaimana dalam Ketentuan **Pasal 1** angka 1 yang menyebutkan "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal dalam UU Kejaksaan penyidik bisa dikendalikan oleh Jaksa dan bahkan jaksa bisa mengintervensi, mengontrol dan mengendalikan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.

- Bahwa, selain sebagai sarjana hukum dan calon pengacara yang akan berhadapan dengan penegak hukum, Pemohon juga adalah seorang aktivis Pergerakan Mahasiswa dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Tentu Pemohon I memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (2). Perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dapat berupa memperjuangkan lewat berbagai saluran yang disediakan secara konstitusional, seperti saluran didalam Gedung Yang Mulia ini.
- Dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal aquo dalam UU Kejaksaan, Pemohon beralasan, akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan hierarki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Setiap tindak pidana yang disidik oleh Penyidik Kepolisian dengan pasal ini dapat dikontrol dan dikendalikan oleh Jaksa. Bagi Pemohon ini ketentuan pasal a qou akan berdampak pada kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang hendak dilindungi hak konstitusionalnya oleh UU.
- Pemohon I sebagai aktivis pada tahun 2023 mengadvokasi kasus mengenai tindak pidana kekerasan, dan mendapati bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian dan berkas penyidikan diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan, selalu ada perbedaan-perbedaan yang praktis sangat politis. Dengan pemusatan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada

Jaksa, dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai penanganan kasus pidana, bahkan dengan ketentuan Pasal-Pasal UU Kejaksaan, Jaksa mengendalikan penyidikan yang berpotensi membuat penyidik dapat diintervensi. Pada akhirnya proses hukum sangat ditentukan oleh Jaksa padahal, sehingga menimbulkan penumpukan kewenangan yang membuat masyarakat khususnya pemohon untuk melaporkan suatu tindak pidana, apakah kepada jaksa atau polisi.

Bahwa dengan tumpang tindih kewenangan Secara umum dapat menimbulkan konflik dalam proses penanganan perkara pidana, antara kepentingan polisi dan jaksa yang berbeda atau orientasinya yang berbeda, entah itu karena adanya hal lain diluar dari idealnya proses hukum, maupun "ego" kelembagaan. Hal ini dapat merugikan dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon I sebagai Warga negara.

Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan penegakan hukum berkepastian, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi UU Kejaksaan.

## **b. Alasan Hukum dan Kepentingan Pemohon II**

- Bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P5) yang berprofesi sebagai Advokat pada Organisasi Perhimpinan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat (Bukti P6) yang disumpah pada Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah (Bukti P7).
- Bahwa Pemohon II sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi

hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

- Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum.
- Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
- Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- Bahwa Pemohon II sebagai perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum.
- Bahwa Pemohon II telah melakukan profesinya dengan banyak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini bertujuan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan akses keadilan (access to justice) dalam permasalahan hukum yang dialaminya;
- Bahwa memperoleh bantuan hukum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan

hukum, jaminan persamaan persamaan di depan hukum dan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia (HAM). Oleh karenanya, mendapatkan Bantuan Hukum bagi setiap individu warga negara adalah perwujudan dari akses terhadap keadilan (access to justice) yang merupakan implementasi dari jaminan persamaan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut.

- Bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, untuk menunjang eksistensi Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada Advokat. Kewenangan Advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (Hakim, Jaksa, Polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. "Dalam praktik seringkali keberadaan Advokat dalam menjalankan profesinya seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi Pemohon II yang menyadari betul adanya kedudukan Advokat yang masih belum sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain".
- Bahwa dari segi Sosiologi tentang kedudukan Pemohon II, seringkali didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, bahkan perlu diingat bahwa dalam ranah Hukum Indonesia terdapat Empat Pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia. Diantara keempat pilar tersebut tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, jika salah satu patah maka dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur Penyidik (Kepolisian dan KPK), Penuntut (Kejaksaan), Hakim (Pengadilan) dan Advokat (Penasihat Hukum). Mereka inilah yang disebut Catur Wangsa. Kebanyakan dari semua permasalahan hukum akan bermuara di Pengadilan, maka Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk

terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

- Bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah Advokat, ada yang menyebutnya sebagai Pengacara, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum bahkan Pokrol (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol). Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah Lawyer. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai Ajuster atau Pembela, Penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut yang paling sering dipergunakan adalah Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum.
- Bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai instansi penegak hukum diantaranya yaitu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan Eksekutif atau Pemerintah, Hakim/Pengadilan yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan Yudikatif atau Peradilan dan Advokat yang merupakan cerminan salah satu Penegak Hukum yang berbeda dengan Apari Penegak Hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mengimplementasikan negara mewujudkan hukum dan yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. "Istilah tersebut lazim disebut dengan istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum"
- Bahwa disamping itu pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa *"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini"*. Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada

posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat.

- Bahwa dengan adanya kewenangan Penyidikan yang diberikan oleh kejaksaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah merugikan Pemohon II yang berprofesi sebagai Advokat dikarenakan Jaksa dapat bertindak mengendalikan segala proses hukum. Tidak jarang dilapangan perbedaan pendapat Jaksadan Penasehat hukum membuat jaksatidak professional hingga mengabaikan hukum dan keadilan klien Pemohon II.
- Bahwa terlebih, yang dialami oleh Pemohon II selaku kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenangan-wenangan jaksa selaku penyidik yang mengabaikan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan due procces of law.
- Maka sangat jelas Pemohon II sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparaturn penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusional akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga Pemohon II mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan permohonan uji materil Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30B huruf a, dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PM 2/2021 dan berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan a quo.

### **c. Alasan Hukum dan Kepentingan Hukum Pemohon III**

- Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam bidang hukum dan penegakan hukum memiliki keinginan untuk perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika permohonan ini dikabulkan maka perjuangan pemohon III untuk perbaikan hukum di Indonesia terwujud. Hal itulah yang diperjuangkan oleh Pemohon III sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perhimpunan Pemuda pasal 7 yang berbunyi:

“Tujuan Perkumpulan Pemuda Madani sebagai perkumpulan akademisi dan aktivis muda Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang memiliki kemampuan literasi, narasi dan advokasi hukum, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, agar tercapinya cita-cita keadilan serta mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.”

Sementara dalam ketentuan Pasal 8 bebunyi: untuk mencapai tujuannya, Perkumpulan Pemuda Madani berusaha:

- a. Mengusahakan terbentuknya akademisi dan aktivis muda yang memiliki kemampuan literasi, narasi dan advokasi yang mencerahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum dan demokrasi.
- b. Membina Anggota untuk selalu menjadi akademisi dan aktivis yang memiliki kemampuan riset dan advokasi tentang demokrasi dan hukum.
- c. Memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan, dan mengawal demokrasi sehingga tercapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d. Memperjuangkan terwujudnya cita-cita nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban, persatuan dan kedamaian dalam mempertahankan keutuhan bangsa negara.
- e. Dalam menjalankan usahanya Perkumpulan Pemuda Madani berpegang teguh pada kemandirian dalam berbagai aspek, moderat dalam bersikap, sehingga dapat bergerak independen dalam memperjuangkan tujuan dan cita-citanya; (Bukti P8)

- Bahwa kedudukan hukum dalam permohonan ini Pemohon III diwakilkan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Furqan Jurdi, S.H. yang diputuskan dalam rapat internal organisasi, sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Pemuda Madani Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat yang diambil dalam Rapat Harian Pengurus tanggal 22 Februari 2025. (Bukti P9)
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selama ini telah berkolaborasi dengan semua penegak hukum dan telah merasakan manfaat diberikannya kewenangan penyidikan perkara pidana kepada kepolisian. Pemohon III tetap berdiri pada posisi kritis termasuk melakukan Praperadilan Penghentian Penyidikan Kasus Walikola Bima Muhammad Lutfi pada tahun 2022.
- Bahwa Pemohon III juga ikut aktif dalam melakukan advokasi pada penegakan hukum dan penegakan demokrasi. hal itu dilakukan dengan mengawasi perilaku Kekuasaan Kehakiman termasuk persoalan etik Hakim Mahkamah KONstitusi, Hakim Pengadilan. Melaporkan pelanggaran Etika Ketua KPK, melakukan pelanggaran etik Ketua KPU RI, Anggota KPUD, Ketua dan Anggota Bawaslu RI dan Anggota Bawaslu Provinsi di DKPP, dan semua laporan itu diputus bersalah oleh MKMK, DKPP, dan Dewas Pengawas KPK. Karena itu Pemohon III telah banyak terlibat dalam pengawalan demokrasi dan penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara, sebagai salah satu batu uji sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:
 

***"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".***
- Bahwa para Pemohon sebagai LSM dan perorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan pengabdian, cita- cita dan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

- Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan mengendalikan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal...
- Bahwa para Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu Jaksa tidak berwenang menyidik perkara pidana umum dan tidak diberikan kewenangan untuk mengendalikan proses penyidikan sehingga terwujud penegakan hukum yang tidak terkontrol oleh lembaga super power.

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

#### **1. BAHWA KETENTUAN PASAL 11A UU KEJAKSAAN YANG BERBUNYI:**

- (1) Jaksa dapat ditugaskan untuk menduduki atau mengisi jabatan:**
- a. di luar instansi Kejaksaan;**
  - b. pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;**
  - c. dalam organisasi internasional;**
  - d. dalam organisasi profesi internasional; atau**
  - e. pada penugasan lainnya.**
- (2) Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.**

**bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut:**

- a. Bahwa pemberian Perluasan tugas Jaksa untuk menduduki atau mengisi jabatan diluar institusi kejaksaan menciderai kemerdekaan dan independensi lembaga kejaksaan

Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Istilah "kekuasaan kehakiman" yang selalu diikuti dengan kata "merdeka" (the independence of judiciary) merupakan salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Untuk mencapai negara hukum yang demokratis dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Adapun makna kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman itu tidak saja merdeka secara kelembagaan, tetapi juga merdeka dalam proses peradilan. Merdeka dalam proses peradilan diindikasikan sebagai merdeka dalam proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada putusan yang dijatuhkan Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam kegiatan bernegara, kedudukan Lembaga Pengadilan yang merdeka pada pokoknya bersifat sangat khusus, yakni menghubungkan kepentingan antara negara (state) dan masyarakat (civil society).

- b. Bahwa perluasan tugas kerjaksaan "**diluar institusi kejaksaan**" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2) UU Kejaksaan dapat secara langsung maupun tidak langsung merusak independensi kejaksaan sebagai lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 11A ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memberikan Batasan secara spesifik mengenai instansi yang boleh di isi oleh Jaksa. Definisi **institusi** mengandung pengertian yang sangat luas dan tidak terbatas pada institusi pemerintahan saja. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, istilah **Institusi** didefinisikan sebagai "sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau

kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari Lebaran); dengan luas pengertian tersebut sangat mungkin bagi jaksa untuk mengisi lembaga-lembaga seperti Badan Usaha Milik Negara, organisasi tertentu atau lembaga lainnya yang secara institusional diakui dan diatur dalam Undang-Undang.

- d. Ruang lingkup tugas yang diberikan oleh Pasal 11A ayat (1) memungkinkan jaksa mengisi Badan-badan tertentu seperti BUMN. Tidak menutup kemungkinan Jaksa mengisi Jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara. Komisaris adalah jabatan pengawasan, karena itu ketentuan Pasal 11A ayat (2) "***Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.***" Merupakan pasal yang sangat multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum.
- e. Bahwa Frasa "**pada penugasan lainnya**" adalah merupakan pasal karet yang dapat memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mendapatkan tugas apa saja yang sangat terbatas.
- f. dalam Pasal 11A ayat (2) "***Pelaksanaan tugas Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan rangkap jabatan sepanjang terkait dengan kompetensi dan kewenangan Jaksa.***" Berpotensi menimbulkan multitafsir dan ditafsirkan secara sepihak.
- g. Bahwa Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil (Vide Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan). Pegawai Negeri Sipil memiliki Kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") sebagai berikut:
  - Pasal 24 ayat (1) Pegawai ASN Wajib: ***d. Menjaga Netralitas;***
  - Pasal 53 ayat (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
    - a. diangkat menjadi pejabat negara;***
    - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;***
- h. Bahwa dengan pemberian wewenang kepada Jaksa untuk mengisi jabatan apapun tanpa ada pengaturan yang tegas dan jelas, akan menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga multifungsi yang menyebabkan rusaknya independensi kejaksaan.

- i. Bahwa, Para Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusional akibat "multifungsi" Kejaksaan. Penugasan jaksa untuk mengisi jabatan apapun termasuk misalnya jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (tanpa berhenti dari Kejaksaan sebagai Institusi asal) Jaksa dapat mengisi Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau lembaga serupa sesuai dengan keinginan penugasan Lembaga Kejaksaan kepada Jaksa untuk mengikuti seleksi tanpa harus berhenti dari institusi asal atau mengisi jabatan penunjukan seperti Komisaris di BUMN (Sebagai Pengawas/Hal itu masuk juga kompetensi kejaksaan). Padahal lembaga-lembaga tersebut dapat diisi oleh warga negara Termasuk Para Pemohon. Karena itu Para Pemohon dirugikan untuk ikut serta dalam Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

## **2. BAHWA KETENTUAN PASAL 30B UU KEJAKSAAN YANG MENYEBUTKAN:**

**Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:**

- a. **menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;**

**Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945**

- a. Bahwa pemberian kewenangan kepada kejaksaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalang untuk kepentingan penegak hukum yang melingkupi bidang intelijen negara bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia ("TNI") sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara dan Kepolisian Republik Indonesia ("Polri") sebagai alat negara alat negara yang menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum .
- b. Bahwa Dengan berbagai fungsi Bidang Intelijen itu, Kejaksaan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari penuntut umum atau pengacara negara. Padahal, Kejaksaan bukan lembaga yang mempunyai fungsi

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) seperti Polri dan TNI.

Karena itu dalam ketentuan Pasal 5 UU Kejaksaan dijelaskan tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Sementara Fungsi Intelijen Negara dalam pasal 6 ayat (1) adalah sebagai penyelenggara penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

Sepanjang mengenai tujuan dan fungsi intelijen sebagaimana yang diatur dalam UU Intelijen negara tidak termasuk dalam kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum.

- c. Bahwa definisi tentang intelijen negara dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang dimaksud dengan Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
- d. Sedangkan istilah penegakan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai. Pendapat lainnya muncul dari Prof. Barda Nawawi, dimana ia mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendapat Prof. Barda Nawawi ini relevan untuk digunakan, mengingat fungsi intelijen Kejaksaan adalah sebagai lembaga pencegahan terhadap semua Ancaman yang dapat mengganggu atau merintangi upaya Pemerintah dalam penegakan kebijakan hukum diberbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sumber: <https://kejarialmaheraseslatan.kejaksaan.go.id/berita/s/intelijen-penegakan->



- h. Bahwa pemberian kewenangan Jaksa dalam bidang intelijen merampas pula kewenangan Para Pemohon sebagai Warga negara yang memiliki hak dan kewajiban ikut dalam pertahanan dan keamanan negara, serta menjadi kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan negara itu Bersama TNI dan Polisi. (vide Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945);

### **3. BAHWA PASAL 35 AYAT (1) HURUF e DAN HURUF g UU KEJAKSAAN YANG BERBUNYI:**

#### **(1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:**

**e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;**

**g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;**

#### **Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945**

**a. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf e yang memberikan memberikan tugas wewenang kepada jaksa agung "dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer" bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Kewenangan Jaksa Agung untuk mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam semua lingkup peradilan merupakan bentuk "intervensi terselebung" yang dilegalisasi dengan berlakunya pasal 35 ayat (1) hurug e UU Kejaksaan.

Istilah atau frasa teknis hukum (legal technicality) merujuk pada "aturan prosedural yang dapat menentukan hasil suatu kasus tanpa ada hubungannya dengan substansi kasus tersebut." (Liha

Namun, Frasa tersebut bukanlah istilah khusus dalam hukum; frasa tersebut tidak memiliki makna yang tepat, juga tidak memiliki definisi hukum. frasa yang samar seperti ini dapat menimbulkan multitafsir. Definisi dari teknis bervariasi dari orang ke orang, dan sering kali hanya digunakan untuk menunjukkan bagian hukum yang mengganggu hasil yang diinginkan oleh pengguna istilah tersebut.

Sebuah contoh: Dalam kasus *U.S. v. Shipp*, 214 US 386 (1909), Mahkamah Agung AS mengutip surat kabar lokal sebagai berikut:

"Dalam *The News*, yang diterbitkan pada malam hari tanggal 19 Maret, terdapat tajuk rencana yang mengulas tentang proses pengadilan setempat, yang menyimpulkan: 'Semua penundaan ini memberatkan masyarakat. Masyarakat Chattanooga percaya bahwa Johnson bersalah, dan dia harus menerima hukuman pengadilan sesegera mungkin. Jika secara teknis hukum kasus ini berlarut-larut dan pelakunya akhirnya melarikan diri, tidak ada gunanya untuk menuntut massa di sini jika terjadi kejahatan serupa. Penundaan seperti itu sebagian besar bertanggung jawab atas kekerasan massa di seluruh negeri.'" (*U.S. v. SHIPP*, 1909) Surat kabar tersebut dengan jelas menggunakan frasa 'teknis hukum' untuk merujuk pada aspek-aspek teknis hukum yang dilihat oleh staf editorial surat kabar tersebut sebagai penghalang untuk hasil yang diinginkannya. (Translated with DeepL.com (free version) - (Sumber: Wikipedia Ensiklopedia [https://en.wikipedia.org/wiki/Legal\\_technicality#cite\\_ref-2](https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_technicality#cite_ref-2))

Beberapa teknis hukum mengatur prosedur hukum, memungkinkan akses ke pengadilan, dan/atau memungkinkan atau membatasi kebijaksanaan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Ini adalah aspek Hukum Prosedural. Teknis hukum lainnya berkaitan dengan aspek hukum substantif, yaitu, aspek hukum yang mengartikulasikan kriteria khusus yang digunakan pengadilan untuk menilai kepatuhan atau pelanggaran suatu pihak terhadap, misalnya, satu atau lebih hukum pidana atau hukum Perdata. Dalam beberapa kasus, orang mungkin

menganggap perlindungan hukum seperti aturan pengecualian sebagai teknis hukum.

- 2) Bahwa penggunaan istilah teknis hukum yang multitafsir, sangat bergantung pada kepentingan subjektif Jaksa Agung yang disampaikan ke pengadilan. Pertimbangan teknis semacam ini akan mempengaruhi kemerdekaan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang disidangnya. Tentu perkara-perkara yang dapat "diintervensi" semacam itu akan menghasilkan ketidakadilan.
- 3) Bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan (vide pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan). Dengan demikian, Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum, Jaksa Agung adalah para pihak yang ikut dalam perkara dipengadilan. Para pihak tidak dapat melakukan "intervensi" keputusan hakim, hal itu dapat sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam bidang keperdataan, yang meliputi hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi:

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Penyebutan istilah "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam UU Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan Jaksa Pengacara Negara dan tidak tunduk pada UU Advokat.

Sedangkan dalam perkara pidana, peran jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, peran jaksa adalah sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam bidang pidana, Jaksa bertugas mendakwa setiap terdakwa pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan hukuman. Jaksa tentu tidak ingin perkara yang ditanganinya gagal menjerat terdakwa, karena sukses tidaknya penuntut umum adalah membuktikan tuntutananya benar. Sudah jamak diketahui umum, Jaksa bertindak sebagai penuntut umum bekerja untuk meyakinkan hakim agar terdakwa bersalah.

Begitu juga jaksa dalam perkara perdata, jaksa harus melindungi kepentingan negara dalam sengketa perdata dengan badan hukum, jaksa bertindak sebagai pengacara negara dengan kuasa khusus.

Karena itu, pemberian tugas dan wewenang jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi kejaksaan untuk memberikan "pertimbangan teknis" kepada Mahkamah Agung dalam semua ruang lingkup peradilan di Mahkamah Agung, akan merugikan hak-hak terdakwa atau hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

- 4) Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (4) huruf e UU Kejaksaan menyalahi beberapa undang-undang lain yaitu:
  - a) Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah menyebutkan: Pasal 2 "Agung **Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.**"
  - b) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3: "(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) **Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang**

*Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Bahwa dalam ketentuan pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman memberikan ancaman terhadap pihak luar yang ingin ikut campur dalam urusan peradilan dengan ancaman pidana.

- 5) Bahwa Para Pemohon berpendapat, Kewenangan Jaksa Agung untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Mahkamah Agung disemua badan peradilan akan berpotensi membuat jaksa berkuasa penuh untuk mengendalikan proses hukum. Hal ini yang ditakutkan oleh Para Pemohon, kalau suatu waktu Jaksa menangani kasus politik seperti kritik terhadap pemerintah atau demonstrasi yang disidangkan oleh Mahkamah Agung, atau tindakan pidana akibat adanya protes terhadap pemerintah, maka Jaksa Agung sebagai Pembantu Presiden tentu akan menjaga kepentingan kekuasaan dan itu dapat menjerat aktivis pergerakan dan warga negara yang kritis terhadap pemerintah.

**b. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g yang memberikan tugas dan wewenang kepada Jaksa untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;**

- 1) **Bahwa perluasan tugas dan Wewenang Jaksa dalam pasal 35 ayat (1) huruf g UU Kejaksaan untuk "mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan penyelidikan dan penyidikan" dalam semua tindak pidana adalah merupakan pemberian kewenangan yang dapat membuat tumpang tindih kewenangan. Seharusnya kewenangan jaksa dalam penyidikan hanya sebatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam UU**
- 2) Bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan koordinasi, mengendalikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana umum, berpotensi merusak hierarki penegakan hukum, dan membuat kewenangan lembaga lain

menjadi tidak relevan. Dengan kewenangan yang cukup besar itu, Jaksa akan mengendalikan segala penegakan hukum.

Kewenangan yang demikian itu, seperti yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution "Dengan demikian nampak bahwa betapa tumpang tindihnya masalah penyidikan di Indonesia sebagai akibat dari tumpang tindih bahkan saling bertentangannya produk perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing instansi, sehingga setiap instansi masing-masing merasa memiliki kewenangan. Inilah antara lain yang sempat memicu konflik terbuka antara Kejaksaan Agung semasa Jaksa Agung Singgih dengan Kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Diby Widoyo, beberapa tahun silam, ketika polisi menangkap sejumlah jaksa yang melakukan penyidikan"

Menurut JE sahetapy dalam keterangan ahlinya disidang MK Pada 2007, Kata Sahetapy: "kepolisian adalah penyidik tunggal. Kalau nanti ini ada instansi lain lagi yang dijadikan penyidik nanti akan tambah lebih kacau lagi... Bahwa pada intinya, penegakan hukum kita yaitu bahwa polisi adalah penyidik tunggal, kejaksaan adalah penuntut tunggal. Tidak ada lagi yang lain di Republik Indonesia kita ini." (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, hal. 14).

- 3) Bahwa pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu bersifat eksepsionalitas. Karenanya untuk "**tindak pidana tertentu**" karena sifat eksepsionalitasnya jaksa dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Jaksa berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi.
- 4) Bahwa dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang Hierarki Kewenangan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 angka 2 Kuhap menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan buktibukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

- 5) Bahwa Jelas dan terang bahwa penyidik dan penuntut umum adalah dua hal Teknik penegakan hukum yang saling berkaitan tetapi dilaksanakan oleh institusi yang berbeda. Kalau Jaksa diberikan kewenangan untuk mengendalikan proses penyidikan dan penuntutan bahkan penyidikan yang menjadi tugas kepolisian, akan berpotensi mengacaukan sistem hukum dan sistem kerja penegak hukum. Karena itu pembagian kewenangan antara kepolisian sebagai penyidik dalam pidana umum dan pemberian kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana khusus adalah cara terbaik untuk menghindari kekacauan penegakan hukum.
- 6) Bahwa Seharusnya keamanan dan penegakan hukum diberikan kepada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu dalam ketentuan Pasal 30 ayat 4 UUD, Polisi secara spesifik sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP. Karena itu pula polisi disebutkan sebagai lembaga penegak hukum. Lumrahnya sebagai lembaga penegak hukum, Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengendalian penyelidikan dan penyidikan oleh Jaksa jelas bertentangan dengan UUD 1945.
- 7) Bahwa Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam UU 31/1999 secara nyata dan jelas bahwa kewenangan penyidikan itu hanya sebatas pada pidana khusus tindak pidana korupsi. Dan kewenangan tersebut juga tidak secara spesifik dan tegas dalam UU 30/2002 menyatakan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Justru adanya UU 30/2002 mengakibatkan KPK sebagai koordinator penyidikan tindak pidana korupsi, bukan lagi Jaksa Agung. Oleh karena itu, penegasan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dengan mengargumentasikan bahwa kewenangan tersebut untuk menampung UU 31/1999 dan UU 30/2002 adalah sesuatu yang mengada- ada, manipulatif dan tidak berdasar, karena kedua UU tersebut (UU 31/1999 dan UU 30/2002) tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada kejaksaan;
- 8) Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum yang

jas, maka ketentuan pasal- pasal yang diuji dalam perkara *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mensyaratkan adanya peraturan tertulis yang tegas terutama yang menyangkut pemberian kewenangan kepada institusi penegak hukum;

- 9) Bahwa penyidikan oleh Kejaksaan melanggar prinsip negara hukum yang mengakui adanya diferensiasi dalam penegakan hukum guna menjamin hak asasi manusia; karena itu, **penyelidikan dan penyidikan** dilakukan oleh kepolisian sebagai penyelidik (Vide Pasal 4 KUHAP) dan penuntutan adalah kewenangan Kejaksaan (Vide Pasal 13 KUHAP) dalam rangka *due process of law* guna mencapai *the integrated criminal justice system* dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk menjamin hak asasi warga negara;
- 10) Bahwa Kejaksaan yang memiliki "Wewenang Rangkap/Ganda" yaitu "Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan" dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada ketentuan-ketentuan undang-undang yang diuji dalam perkara *a quo*, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme *check and balances* dalam proses hukum tersebut telah "terabaikan", atau dengan kata lain, "wewenang rangkap/ganda" yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (*uncontrol*) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya "kesewenang-wenangan (*arbitrary*) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*)". Bahwa tidak adanya *check and balance* dalam penyidikan yang dilakukan kejaksaan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.
- 11) Bahwa kewenangan jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dapat digunakan sebagai alat oleh Kekuasaan untuk menjaga kepentingannya. Jaksa dapat menjerat siapa saja yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah dengan alasan menghasut, menista, fitnah dan ujaran kebencian, untuk membungkam lawan politik kekuasaan. Karena itu Para Pemohon berpendapat pasal ini akan menjadi senjata untuk membungkam kemerdekaan berpendapat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28 UUD 1945.

### c. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30B, Pasal 35 ayat (1) huruf e dan Huruf g Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755), bertentangan dengan Undang\_undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia,

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ea aequo et bono*).

**HORMAT KAMI  
PEMOHON**

**Pemohon I**



**Agus Setiawan, S.H.**

**Pemohon II**



**Sulaiman, S.H.**

**Pemohon III**

Perhimpunan Pemuda Madani diwakilkan oleh:



**Furqan Jurdi, S.H.**